



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1979
TENTANG
PERUBAHAN TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1979
MENGENAI HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS OLEH BULOG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi ;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan ;
7. Kepala Badan Urusan Logistik ;
8. Gubernur Bank Sentral.
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan ;

Untuk :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1980 ditetapkan hal-hal sebagai berikut
1. Harga pembelian gabah kering giling oleh KUD dari petani di tingkat KUD Rp 105,-/kg
 2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp 111,-/kg
 - b. dari non KUD Rp 108,-/kg
 3. Harga pembelian beras oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp 175,-/kg
 - b. dari non KUD Rp 172,-/kg
- KEDUA** : Para Pejabat tersebut angka 1 sampai 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan. Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.
- KETIGA** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Oktober 1979.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O